

## KONSEP RADIKALISME SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Ira Yuliana Wakum, August Hamonangan P.  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia

### Abstrak

Tindak pidana terorisme sejak dahulunya diidentikan pada kelompok radikalisme agama yang ingin mendirikan *khalifah islamiyyah* di Indonesia atau membentuk sebuah kekuasaan Islam, memutus hubungan masyarakat kontemporer dan penguasa yang sah, dan menciptakan sistem sosial politik berbasis Islam sedangkan untuk yang tidak setuju disebut *kufur*. Tindak pidana terorisme di Indonesia terjadi semenjak negara ini merdeka baik itu pada masa orde lama, orde baru, maupun di era reformasi. Dengan rumusan masalah yang diambil yaitu Bagaimana konsep radikalisme dalam penanggulangan tindak pidana terorisme menurut undang undang, yurisprudensi dan doktrin dan Bagaimana implementasi dari radikalisme dalam mencegah tindak pidana terorisme. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep radikalisme dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yaitu dikaitkan dengan 4 pillar PVE, dan Pencegahan radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga tanggung jawab bersama semua komponen.

**Kata Kunci:** radikalisme, pencegahan, dan terorisme

### PENDAHULUAN

Tindak pidana terorisme sejak dahulunya diidentikan pada kelompok radikalisme agama yang ingin mendirikan *khalifah islamiyyah* di Indonesia atau membentuk sebuah kekuasaan Islam, memutus hubungan masyarakat kontemporer dan penguasa yang sah, dan menciptakan sistem sosial politik berbasis Islam sedangkan untuk yang tidak setuju disebut *kufur*. Tindak pidana terorisme di Indonesia terjadi semenjak negara ini merdeka baik itu pada masa orde lama, orde baru, maupun di era reformasi.

Pada masa orde lama, kelompok radikalisme agama ditunjukan pada kelompok DI/TII dengan tokoh Kartosoewirjo. Ajaran Tauhid Rububiyah, Mulkiyah, dan Uluhiyah (Tauhid RMU) murni disusun dan dibuat oleh Kartosoewirjo yang ingin dikembangkan melalui Gerakan DI/TII sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan terus dikembangkan oleh pengikutnya Aceng Kurnia hingga pasca kemerdekaan.

Proklamasi DI/TII dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisampeh, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Proklamasi ini diduga dipicu akibat ketidaksepahaman Kartosuwiryo yang menilai perjanjian Renville 17 Januari 1948 telah merugikan umat islam<sup>1</sup>. Kartosuwiryo sebagai pimpinan Tentara Islam Indonesia ini kemudian memproklamkan Gerakan ideologi agama menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. DI/TII terus berkembang di bumi nusantara. Perkembangan DI ini juga ditengarai adanya unsur pembiaran yang disengaja oleh pemerintah untuk membangun kekuatan bersama melawan paham komunisme.

---

<sup>1</sup> Seri Buku Tempo, *Kartosuwirjo-Mimpin Negara Islam*, Jakarta, Gramedia, hlm.11-26.

Namun kemitraan antara DI dan Indonesia tidak berlangsung lama. Hingga akhirnya DI/TII ditetapkan sebagai musuh negara dan diperangi oleh Presiden Soekarno Terhadap Kartosoewiryo dikenakan pidana mati sedangkan kepada pengikutnya diberikan kesempatan untuk kembali kepada Indonesia dengan diberikan kesempatan bekerja sebagai kebijakan tidak tertulis oleh Presiden Soekarno. Walaupun pendirinya telah meninggal, namun ajaran RMU tetap terus dikembangkan oleh pengikut Kartosoewiryo.

Seiring berjalannya waktu, konsep RMU ini banyak ditinggalkan oleh pengikutnya diantaranya Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir dengan dasar adanya perbedaan konsep 'negara islam' yang mendasar sebagaimana pemahaman mereka yang diperoleh dari hasil pembelajaran dan persinggungannya dengan kelompok terorisme di negara lain antara lain di Afganistan.

Di Afganistan pandangan Tauhid RMU ini dikritik. Pengertian negara islam diluruskan. Dalam pandangan salafy, sebuah negara disebut Daulah Islamiyah, kalau dipimpin oleh seorang Muslim, menguasai wilayah tertentu, serta diterapkannya syariat islam di wilayah itu. Sementara pasca 1962, DI tak menguasai satu wilayah pun, sehingga syariat islam tak bisa ditegakkan. Dalam pandangan salafy, DI pasca 1962 bukan sebuah negara tapi Jamiatul Minal Muslimin atau jama'ah yang memperjuangkan sebuah negara islam.<sup>2</sup>

Perpecahan pemahaman inilah kemudian berdampak pada pecahnya kelompok radikalisme agama di Indonesia. Pecahnya kelompok radikalisme islam ini diikuti juga dengan berkembangnya paham wahabisme di Indonesia akibat akulturasi pemahaman yang diperoleh anggota DI/TII yang ikut berperang di wilayah konflik Afganistan pada waktu itu. Jamaah Islamiyah (JI) merupakan bentuk dari perkembangan dari DI.

Pada masa orde baru tahun 1966, Gerakan Islam di Indonesia seolah-olah mendapat angin segar. Banyak kalangan politisi muslim duduk dalam pentas nasional. Hingga akhirnya tuntutan dari kelompok islam semakin gencar disampaikan. Desakan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta melalui sidang MPRS yang berlangsung tahun 1968 yang terutama dimotori oleh para politisi Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Muslim Indonesia, terus menggelindingkan usaha tersebut tidak diluluskan oleh pemerintahan baru tersebut<sup>3</sup>.

Pada masa orde baru paham terorisme yang dikenal saat itu adalah kelompok Al-Qaeda yang juga merupakan aliran dari wahabisme yang dimulai sejak abad ke-18. Paham wahabisme didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berawal dari pemurniaan Islam (puritanisme) yang terus berkembang menjadi sebuah Gerakan (radikalisme agama) hingga akhirnya menjadi sebuah terorisme yang tujuannya adalah mendirikan negara islamiyyah global.

Periode tahun 1985-1990 sudah ratusan pengikut DII terlibat dalam pelatihan di beberapa akademi militer milik Al-Qaeda di Afganistan. Paham wahabisme di Indonesia sendiri tercatat terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1985 ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang memaksakan Pancasila sebagai satu satunya asas bagi Partai Politik dan Organisasi kemasyarakatan. Jauh sebelum undang-undang tersebut, melalui Program P4 sebelumnya dicabut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) pemerintah Indonesia pernah mengupayakan suatu gerakan Pendidikan Pancasila sebagai pedoman pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut David Bouchier<sup>4</sup> bukan ditujukan untuk menginterpretasi nilai-nilai Pancasila, melainkan

---

<sup>2</sup>Solahudin, *NII sampai JII*, PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm.220.

<sup>3</sup> M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia*, Pustaka LP3ES, 2008, hlm. 60-61.

<sup>4</sup> David Bouchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*, New York, Roudlge, 2015, hlm.191.

sebuah “instruksi dan aturan tingkah laku bagi kehidupan sosial dan politik seluruh warga negara Indonesia, khususnya pegawai negeri, segenap institusi pemerintahan, dan organisasi masyarakat.”

Perkembangan paham wahabisme di Indonesia ini kemudian berlanjut hingga di era reformasi tahun 1998 hingga saat ini. Wahabisme yang diikuti anggota DI tidak hanya mempelajari salafy puritanisme namun juga berkembang ke militerisme atau yang dikenal dengan salafy jihadisme. Usamah bin Laden mereformulasikan doktrin *irhabiyah* atau terorisme, yang mengizinkan untuk membunuh orang-orang sipil<sup>5</sup>. Peledakan bom malam Natal tahun 2000, Atrium Senen Tahun 2001, Bom Bali 2002 dan lain sebagainya terus dilancarkan oleh kelompok ini. Imam Samudera dan Amrozi mengaku bahwa hal itu dilakukan sebagai bentuk perjuangannya dalam mewujudkan *khalifah islamiyyah* di Indonesia.

Dilihat dari hasil pemetaan BNPT, saat ini menurut Wakil Presiden Makruf Amin, terdapat 5 jenis kelompok radikal di Indonesia, yakni<sup>6</sup>:

1. Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak memiliki pikiran radikal terorisme, tetapi mungkin terekspos narasi radikal terorisme. Kelompok ini sulit untuk diidentifikasi.
2. Kelompok kedua, Kelompok yang diam-diam dalam hatinya menyetujui tindakan radikal, tetapi tidak mengekspresikan persetujuannya dalam bentuk apapun. Kelompok ini juga sulit diidentifikasi.
3. Kelompok ketiga adalah kelompok yang menunjukkan dukungan dan persetujuan atas tindakan radikal terorisme serta mengekspresikannya dalam ruang public, misal di media sosial.
4. Kelompok yang sudah mulai terlibat dalam tindakan-tindakan yang memiliki unsur radikal terorisme.
5. Mereka yang telah terlibat dalam aksi terorisme.

Pada masa orde lama dan orde baru, deradikalisasi belum diwujudkan dalam sebuah kebijakan tertulis. Namun demikian secara tersirat adanya sikap pengampunan oleh Presiden Soekarno bagi para pengikut DI yang ingin kembali ke Indonesia diberikan amnesti dan bagi 32 tokoh DI seperti Adah Djaelani, Danu Muhammad Hasan, Tahmid Rahmat Basuki, Dodo Muhammad Darda, Ateng Zaelani, Djaja Sudjadi, dan lain-lain harus membuat ikrar bersama yang menyatakan kesetiaan kepada negara RI, dan menegaskan bahwa Darul Islam Gerakan yang sesat serta menyimpang dari ajaran Islam<sup>7</sup>. Sikap Presiden Soekarno dengan memberikan pengampunan dan penghidupan layak bagi yang kembali ke Indonesia adalah sebagai bentuk dari pencapaian deradikalisasi sebagai tujuan dan fungsi karena secara langsung berusaha memposisikan layak untuk memperkuat ideologi Pancasila kepada pelaku radikalisme agama ini.

Deradikalisasi secara normatif baru dikenal di Indonesia pada tahun 2010 melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT. Deradikalisasi diatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT cq. Direktorat Deradikalisasi. Urgensi pengaturan deradikalisasi oleh lembaga khusus dilihat dari tren pemberantasan terorisme yang tidak kunjung selesai bahkan terus bertambah dari tahun ke tahun memakan banyak korban. Hingga akhirnya deradikalisasi pada bulan Juni 2018 dimasukan sebagai strategi pemberantasan terorisme setingkat dengan Undang-Undang (UU Nomor 5 Tahun 2018).

---

<sup>5</sup> *Loc Cit*, Solahudin, 2018, hlm.43.

<sup>6</sup> Artikel Kompas, 20 Februari 2020, Putus Proses Transfer Pikiran Untuk Tangkal Radikalisme, hlm.2

<sup>7</sup> *Loc Cit*, Solahudin, 2018, hlm.76

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada (*integrated criminal justice system*) untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini yaitu terkait konsep radikalisme sebagai upaya pencegahan tindak pidana terorisme.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena membuat gambaran yang sudah ada tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban pidana perkosaan yang berakibat kehamilan untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dikaitkan dengan perundang-undangan serta teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan.

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung yang dilakukan dengan metode wawancara, sementara itu, data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum dan buku mengenai lalu lintas.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konsep Radikalisme Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang Undang, Yurisprudensi dan Doktrin**

Tindak pidana terorisme sejak dahulunya diidentikan pada kelompok radikalisme agama yang ingin mendirikan *khalifah islamiyyah* di Indonesia atau membentuk sebuah kekuasaan Islam, memutus hubungan masyarakat kontemporer dan penguasa yang sah, dan menciptakan sistem sosial politik berbasiskan Islam sedangkan untuk yang tidak setuju disebut *kufur*. Tindak pidana terorisme di Indonesia terjadi semenjak negara ini merdeka baik itu pada masa orde lama, orde baru, maupun di era reformasi.

Pada masa orde lama, kelompok radikalisme agama ditunjukkan pada kelompok DI/TII dengan tokoh Kartosoewirjo. Ajaran Tauhid Rububiyah, Mulkiyah, dan Uluhiyah (Tauhid RMU) murni disusun dan dibuat oleh Kartosoewirjo yang ingin dikembangkan melalui Gerakan DI/TII sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia dan terus dikembangkan oleh pengikutnya Aceng Kurnia hingga pasca kemerdekaan.

Pada masa orde baru paham terorisme yang dikenal saat itu adalah kelompok Al-Qaeda yang juga merupakan aliran dari wahabisme yang dimulai sejak abad ke-18. Paham wahabisme didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab yang berawal dari pemurniaan Islam (puritanisme) yang terus berkembang menjadi sebuah Gerakan (radikalisme agama) hingga akhirnya menjadi sebuah terorisme yang tujuannya adalah mendirikan negara islamiyyah global.

Pada masa orde lama dan orde baru, deradikalisasi belum diwujudkan dalam sebuah kebijakan tertulis. Namun demikian secara tersirat adanya sikap pengampunan oleh Presiden Soekarno bagi para pengikut DI yang ingin kembali ke Indonesia diberikan amnesti dan bagi 32 tokoh DI seperti Adah Djaelani, Danu Muhammad Hasan, Tahmid Rahmat Basuki, Dodo

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

Muhammad Darda, Ateng Zaelani, Djaja Sudjadi, dan lain-lain harus membuat ikrar bersama yang menyatakan kesetiaan kepada negara RI, dan menegaskan bahwa Darul Islam Gerakan yang sesat serta menyimpang dari ajaran Islam<sup>9</sup>. Sikap Presiden Soekarno dengan memberikan pengampunan dan penghidupan layak bagi yang kembali ke Indonesia adalah sebagai bentuk dari pencapaian deradikalisasi sebagai tujuan dan fungsi karena secara langsung berusaha memposisikan layak untuk memperkuat ideologi Pancasila kepada pelaku radikalisme agama ini.

Dalam perkembangannya, saat ini dikenal dengan terorisme modern, terorisme modern diidentikan pada suatu ideologi yang pada akhir abad XIX perang dunia ke-1 terorisme pernah diidentikan pada ideologi komunis. Menurut Loudewijk F. Paulus, kemunculan terorisme telah tumbuh sejak beberapa abad silam. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya berawal dari bentuk fanatisme dan radikalisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tirani atau diktator. Pembunuhan individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern<sup>10</sup>.

Negara Indonesia sudah terlahir dari adanya kemajemukan (pluralisme) oleh karenanya Pancasila telah dipandang sebagai penyelaras harmonis hubungan antara negara dan agama. Dikatakan harmonis karena dasar negara ini telah mengakomodir dua kutub ideologi yang bertentangan, yakni nasionalisme sekuler dan nasionalisme Islam, dengan membentuk suatu negara berketuhanan<sup>11</sup>. Jika disandingkan dengan radikalisme agama yang memiliki ciri anti pluralisme sudah dapat dipastikan menghasilkan sikap yang saling bertolak belakang. Pancasila yang digunakan sebagai salah satu jalan tengah dan tolok ukur pandangan seorang bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai pusat argumentasi pengujian.

Berangkat dari argumentasi Pancasila sebagai pusat argumentasi, maka jika terorisme adalah sebuah ideologi/aliran/haluan ataupun pandangan yang ada pada diri orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme idealnya telah mengalami *de-ideologi* Pancasila dan secara bersamaan telah terjadi peningkatan paham radikal Terorisme. Dalam hal ini terorisme dilakukan untuk terorisme (sebagai sebuah ideologi).

Dikotomi ideologi yang dikenal adanya istilah ideologi kanan dan ideologi kiri maka kiranya tidak cukup hanya menilai keterpaparan dengan kondisi *de-ideologi* Pancasila akan tetapi juga harus dikaitkan dengan suatu kepemilikan atas paham/pemahaman lainnya, seperti agama atau aliran kepercayaan. Sejalan dengan yang disampaikan Amirsyah<sup>12</sup>, radikalisme dalam konteks terorisme akibat keberagaman radikal yang berunsur pemahaman keagamaan yang sempit. Sehingga paham radikal terorisme ini tidak juga berdiri sendiri namun diikuti dengan adanya pemahaman lainnya yang berunsur keagamaan tertentu yang dinilai sempit.

Pada hukum positif Indonesia, perumusan Terorisme dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 dinilai masih belum mencirikan sebuah pemahaman keagamaan yang

---

<sup>9</sup> *Loc Cit*, Solahudin, 2018, hlm.76

<sup>10</sup> *Loc Cit*, MD. Shodiq, hlm 82.

<sup>11</sup> *Op Cit*, Syaiful Arif, hlm.151.

<sup>12</sup> Amirsyah dalam bukunya Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 62, menerangkan radikalisme dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas, dan komprehensif. Akibat konsekuensi logisnya terorisme yang dianggap muncul dari keberagaman paham radikal yang mengandung pemahaman keagamaan yang sempit, tidak luas dan tidak moderat.

sempit. Motivasi yang disebutkan dalam pasal tersebut hanya berupa: ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Hal ini menyebabkan bias dari arti sebuah paham radikal terorisme karena tidak ada terorisme yang dilakukan untuk terorisme (sebagai sebuah ideologi). Tidak mencantumkan motivasi agama seolah-olah menafikan fakta karena dalam praktiknya di Indonesia faktor keagamaan selalu menjadi batu uji disertai dengan Pancasila sebagai argumentasi sentral. Lebih jauh lagi sudah terpetakan kelompok basis keagamaan sebagai fundamentalis/radikalisme agama yang memiliki keterkaitan yang langsung dengan Terorisme.

Di Indonesia, radikalisme islam terbagi dalam tiga jenis yang seluruhnya berbasis pada salafisme<sup>13</sup>, secara bertingkat dari atas ke bawah yakni Terorisme: Salafi Jihadi; Radikalisme: Salafi Haroki; dan Puritanisme: Salafi Wahabi. Ketiga jenis salafi ini dipetakan sebagai suatu aliran yang setiap tingkatannya dianggap memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik kekerasan atau yang bersifat militerisme/kekerasan dimiliki oleh salafi Jihadi. Salafi Jihadi adalah hasil puncak dari salafi Haroki yang diawali dari Gerakan sosial berbasis ideologi islam untuk melakukan perjuangan penggantian sistem politik modern dengan sistem politik islam (*khilafah Islamiyah* global atau *Islamiyyah* berskala nasional).

Berdasarkan uraian di atas, paham radikal Terorisme dapat digambarkan bukan suatu ideologi atau paham yang berdiri sendiri. Pancasila sebagai argumentasi sentral pun juga masih baru memberikan jawaban NonPancasila, yang bisa memiliki pengertian ideologi komunis atau liberal atau ideologi lainnya. Sehingga perlu dikaitkan pada suatu pemahaman/keyakinan yang bersumber dari agama atau aliran kepercayaan tertentu yang dianggap sempit. Hal ini sejalan juga dengan pendapat penulis mengkaitkan terorisme dengan sebuah paham keagamaan yang sempit, A.M Hendropriyono<sup>14</sup> mengatakan tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia berkembang. Jika ia hidup di tanah yang gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang. Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme atau radikalisme keagamaan.

### **Implementasi Dari Radikalisme Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme**

Konsep anti radikalisasi sebagaimana disampaikan Irfan Idris hakikinya adalah upaya pencegahan yang ditujukan kepada lapisan masyarakat yang belum terpapar paham radikal serta melakukan penguatan-penguatan agar kelompok masyarakat tidak hanya terjerumus tetapi juga melawan paham radikal terorisme. Sebagai perbandingan, di negara Kanada konsep ini dikenal dalam elemen *prevent/* pencegahan yang juga memiliki tujuan untuk melindungi individu agar tidak bergabung kedalam kelompok teroris. Pada elemen ini lebih terfokus pada pencegahan motivasi yang dimiliki oleh seseorang yang ingin bergabung kedalam aktivitas terorisme baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri<sup>15</sup>. Di sini terlihat bahwa yang disasarkan dalam kegiatan pencegahan adalah melindungi orang untuk tidak bergabung kedalam aktifitas terorisme.

Upaya penguatan masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana secara umum dalam kebijakan kriminal disebut sebagai upaya pencegahan (*prevention without punishment*) yang selanjutnya diterjemahkan sebagai upaya nonpenal. Barda Nawawi membedakan upaya penal dan upaya nonpenal ini dilihat dari sudah atau sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya penal

<sup>13</sup> Salafisme diartikan ketiga jenis radikalisme tersebut berangkat dari karakter Gerakan salafi: tekstualisme al-Quran dan hadist, permurnian agama dari budaya local, dan penempatan sistem politik islam di masa Nabi sebagai model ideal bagi kekuasaan islam. *Loc Cit*, Syaiful Arif, 2018, hlm 118.

<sup>14</sup> A.M Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi dan Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm 13.

<sup>15</sup> *Loc Cit*, A. A Bagus Surya Widya Nugraha, hlm. 3.

melalui sistem peradilan pidana sebagai upaya represif memberantas kejahatan sedangkan upaya nonpenal dilakukan sebagai pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.<sup>16</sup>

Kontra terorisme di bidang pencegahan tindak pidana terorisme yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2018 secara implementatif dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan. Secara rinci kontra terorisme ini diatur untuk dapat melaksanakan pencegahan lebih operasional sehingga tercapainya politik kebijakan mewujudkan *social defence* dan *social welfare*. Tujuan mensejahterakan masyarakat di sini secara langsung tercapai bila penanganan faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan terorisme teratasi yang secara langsung berdampak pada meningkatnya keamanan sosial.

Pencegahan tindak pidana terorisme sudah menjadi unsur penting dalam penanganan terorisme. Selain Indonesia, arti penting kegiatan pencegahan juga disadari di beberapa negara di dunia termasuk Kanada. Di negara Kanada sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001 terus memperkuat sistem keamanan nasionalnya. Dalam membangun ketahanan nasional untuk menghadapi ancaman terorisme Kanada merumuskan empat elemen dasar yang menjadi fokus strategi penanggulangan terorisme. Empat elemen dasar tersebut adalah *prevent*, *detect*, *deny*, dan *respond*. Keempat elemen ini memiliki kontribusi untuk membangun ketahanan nasional Kanada. *Prevent* bertujuan untuk membangun ketahanan Kanada dari ancaman paham kekerasan yang dapat menyebar di masyarakat. Sedangkan *detect* dan *deny* fokus kepada pendeteksian dini terhadap aktifitas yang dapat mengarah kepada tindakan terorisme, sehingga dapat menyulitkan perkembangannya dan *respond* merupakan langkah-langkah persiapan apabila serangan terorisme terjadi di Kanada seluruh aparat yang terkait dapat berkoordinasi dengan cepat dalam penanggulangannya<sup>17</sup>.

Anti radikalisasi dalam Naskah Akademik RUU tentang Perubahan UU Nomor 15 Prp Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (NA tentang perubahan RUU 15 Tahun 2003) dimasukan sebagai bentuk dari Deradikalisasi Tingkat ke-3<sup>18</sup>, disampaikan bahwa:

Anti radikalisasi adalah metode untuk menghalangi dan mencegah sejak awal agar tidak terjadi radikalisasi. Proses anti radikalisasi dilakukan terhadap orang yang belum terpapar paham radikal terorisme namun dekat dengan sumber paparan atau berpotensi terpengaruh dengan paham radikal terorisme. Sebagai contoh, anti radikalisasi dilakukan terhadap keluarga terpidana terorisme, masyarakat yang dekat dengan lingkungan telah terpapar paham radikal terorisme<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> *Loc Cit*, Barda Nawawi, hlm 46.

<sup>17</sup> A. A Bagus Surya Widya Nugraha, *Strategi Deterensi Dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme Internasional di Kanada*, Program Studi Hubungan Internasional FISIP, Universitas Indonesia, hlm. 3.

<sup>18</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan UU Nomor 15 Prp Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan pemahaman Deradikalisasi dalam 3 tingkatan. Deradikalisasi tingkat ke-1 disebut Deradikalisasi, Tingkat ke-2 disebut kontra radikalisasi, dan tingkat ke-3 disebut Anti radikalisasi.

<sup>19</sup> Kementerian Hukum dan HAM, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan UU Nomor 15 Prp Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, hlm. 98, Jakarta, 2015.

Subjek sasaran dari alat pencegahan/*prevention* yang dikemukakan Daniel Kohler dan konsep dalam NA tentang RUU perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 tidak hanya untuk menghindari terjadinya radikalisasi akibat narasi paham radikal terorisme di masyarakat umum, namun juga lebih spesifik disasarkan pula pada kelompok rentan. Kelompok masyarakat rentan secara tegas disebutkan contohnya adalah keluarga terpidana terorisme dan kelompok masyarakat yang dekat dengan lingkungan telah terpapar paham radikal terorisme.

Mengacu pada paragraf di atas, baik Naskah Akademik tentang perubahan RUU 15 Tahun 2003 maupun Daniel Kohler dalam konsep anti radikalisasi menyebutkan secara implementasi, Anti Radikalisasi/ pencegahan ditujukan terhadap subjek sasaran orang yang belum terpapar dan juga kepada subyek ekstrimis (disebut juga *violent extremism*). Beberapa negara di Eropa telah fokus melakukan pencegahan kepada subjek *violent extremism* ini, didasarkan pada instrumen internasional dalam Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/70/291 tanggal 1 Juli 2016 yang memandatkan agar dilakukan suatu tindakan strategi mengenai pencegahan dan pemberantasan terorisme yang isinya menegaskan kembali pemberantasan terorisme sebagaimana terkandung dalam resolusi sebelumnya yakni Resolusi Majelis Umum 60/288 tanggal 8 September 2006 dan Resolusi Majelis 68/276 tanggal 13 Juni 2014, yang diantaranya menegaskan:

*“Reaffirming that **terrorism and violent extremism** as and when conducive to terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group.”*

*“Recognizing that international cooperation and any measures taken by Member States to prevent and combat terrorism, as well as **to prevent violent extremism** as and when conducive to terrorism, must fully comply with their obligations under international law, including the Charter, in particular the purposes and principles thereof, and relevant international conventions and protocols, in particular human rights law, refugee law and international humanitarian law”*

*“Alarmed by the acts of intolerance, violent extremism conducive to terrorism, violence, including sectarian violence, and terrorism in various parts of the world, which claim innocent lives, cause destruction and displace people, and rejecting the use of violence, regardless of motivation.”*

Dalam resolusi diminta agar negara-negara anggota melakukan pencegahan (*prevention*) dan pemberantasan terorisme (*counter terrorism*). Pencegahan terorisme dilakukan sebagai bagian upaya penanggulangan. Pencegahan secara spesifik dilakukan terhadap subjek *violent extremism as and when conducive to terrorism* termasuk juga *sectarian violence*. Kesamaan frasa-frasa *sectarian violence* dan *violent extremism* menunjukkan bahwa *violence* atau kekerasan merupakan ciri atau unsur utama yang menandakan perlunya untuk dicegah. Penyebutan *sectarian*/sekte merupakan suatu penegasan kembali bahwa tidak ada satupun paham terorisme berasal dari suatu agama, kebangsaan, peradaban atau etnis tertentu.

Konsep awal Anti Radikalisasi (deradikalisasi tingkat ke-3) yang tercantum dalam NA RUU perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 yang semula dirumuskan untuk menasar pada suatu kondisi tertentu proses radikalisasi dengan subjek yang disebut *violent extremism/*ekstrimis kekerasan yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme kemudian dalam kenyataannya berubah dan tidak diindahkan (tidak dimasukkan ke dalam UU Nomor 5 Tahun 2018). Namun kemudian, seiring berjalannya waktu subjek ini dirasa perlu untuk dicegah sehingga saat ini Indonesia (pasca berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2018) tengah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) yang didalamnya ditujukan juga kepada subjek *violent extremism as and when conducive to*

*terrorisme*. Subjek sasaran ini ditranslasikan menjadi kalimat ‘Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme’<sup>20</sup>.

Subjek Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme sementara ini memiliki definisi sebagaimana diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan<sup>21</sup> adalah:

Keyakinan dan/atau Tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.

Oleh karena istilah ini belum dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 2018, subjek ini dianggap sebagai subjek baru dan belum ada padanannya dengan hukum positif Indonesia sehingga dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana implementasi dari UU Nomor 5 Tahun 2018 *Jo.* PP Nomor 77 Tahun 2019. Agar tidak terjadi tumpang tindih, sebagai jalan tengah, pencegahan terhadap subjek ini diatur dalam peraturan setingkat Peraturan Presiden sebagai kegiatan *coordinated programs*.

Di Indonesia kebijakan pencegahan yang diatur dalam setingkat Undang-Undang baru dilakukan pada tahun 2018. Hukum positif Indonesia UU Nomor 5 Tahun 2018 secara spesifik mengatur kegiatan pencegahan melalui Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi. Ketiga pencegahan ini kemudian lebih lanjut secara operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019.

Berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2019 kegiatan pencegahan dibedakan berdasarkan subjek sasaran. Kegiatan pencegahan kontra radikalisasi dan deradikalisasi secara spesifik membedakan subjek sasaran berdasarkan ukuran keterpaparan paham radikal terorisme. Untuk kegiatan pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional lebih menekankan pada peningkatan kemampuan dan kesadaran/*awareness* petugas/aparatur dan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana. Kesiapsiagaan nasional dilaksanakan dengan melakukan penguatan masyarakat dan aparatur melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan, dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Bila dikaitkan dengan 4 pillar PVE, maka untuk pillar I yang memfokuskan pada suatu kondisi kondusif berkembangnya paham radikal terorisme, hakikinya sudah terakomodir melalui kegiatan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme (dalam kesiapsiagaan nasional). Dengan adanya peta wilayah rawan artinya negara Indonesia tengah meningkatkan kesadarannya (*awareness*) atas keberadaan suatu wilayah yang dianggap kondisi kondusif untuk tumbuhnya paham radikal terorisme. Kondisi kondusif seperti ini menurut PVE adalah kondisi yang mendukung proses radikalisasi yang kemudian meningkat menjadi subjek *violent extremism as and when conducive to terrorism* (ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme) atau VE.

Secara normatif subjek VE tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia apakah sebagai subjek yang rentan terpapar paham radikal terorisme atau sebagai subjek yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Berikut penafsiran terhadap subjek VE dilihat dari frasanya: ***violent extremism (VE) as and when conducive to terrorism***, dapat ditafsirkan adalah subjek yang belum melakukan perbuatan terorisme namun subjek tersebut adalah subjek yang mendukung cara-cara kekerasan, sehingga subjek ini sudah memenuhi salah satu

---

<sup>20</sup> Draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional tentang Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, pada rapat pleno Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, tanggal 21 Januari 2020.

<sup>21</sup> Surat Memenkopolhukam kepada Mensetneg Nomor B-141/L.N.00.00/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal penyampaian rekomendasi tindak lanjut penyusunan RPerpres RAN PE.

ciri radikalisme yang keyakinannya diperoleh melalui indoktrinasi. Dengan demikian padanan subjek ekstrimisme ini dalam hukum positif Indonesia adalah sama dengan subjek orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme namun belum melakukan perbuatan terorisme atau kekerasan yang diyakini.

Selain itu, jika dilihat dari kegiatan pencegahan yang bersifat integral dan fokus pada sebab dan kondisi terjadinya kejahatan hakikinya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebelum UU Nomor 5 Tahun 2018 terbit. Kegiatan pencegahan telah dilaksanakan dalam lingkup mesa (kabupaten/kota) dan makro (nasional) didasarkan pada pertimbangan pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. Proses penyusunan pemetaan didasarkan pada faktor-faktor biografis, tempat terjadinya peristiwa terorisme, dan keberadaan jaringan/mantan narapidana terorisme. Kegiatan ini disebut kegiatan sinergisitas 38 Kementerian dan Lembaga (sinergisitas 38 K/L).

Kementerian dan Lembaga di Indonesia telah berupaya melakukan pencegahan tindak pidana terorisme dengan bersinergi melakukan tindakan pencegahan tindak pidana terorisme berbasis biografis. Jumlah kementerian dan lembaga awalnya sebanyak 17, seiring berkembangnya waktu terus bertambah menjadi 27 dan akhirnya hingga saat ini tahun 2020 menjadi sebanyak 38 kementerian/lembaga.

Adapun yang menjadi dasar program sinergisitas pertama kali adalah keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme. Kegiatan tahun 2016 dan 2017 belum ditentukan lokasinya hingga akhirnya tahun 2018, kegiatan sinergisitas ini sudah menentukan lokasi 2 propinsi di NTB dan Sulawesi Tengah. Pada tahun 2019 dan 2020, lokasi kegiatan sinergisitas bertambah menjadi 3 propinsi yakni NTB, Sulawesi Tengah dan Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menkopolkam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Kepmenkopolkam Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme.

Dalam operasionalnya, seluruh kementerian/lembaga dilibatkan untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme melalui tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga dengan 14 langkah pendekatan, yakni<sup>22</sup>:

1. Memahami Wilayah Program
2. Melakukan Penggalangan dan Pendekatan
3. Pemetaan Permasalahan, Kebutuhan, dan Potensi SDM
4. Memulai dengan Yang Mudah
5. Program sebagai Jembatan Dalam Membangun Kepercayaan
6. Pendalaman Pemetaan dan Penggalian Kondisi Target Sasaran dan Lingkungan Sekitar
7. Mengembangkan Pendekatan dan Penggalian Kondisi Target Sasaran dan Lingkungan Sekitar
8. Membentuk Tim Berdasarkan Hobi dan Keahliannya
9. *Matching Champion*
10. Memperkuat Pengorganisasian
11. Membentuk Komunitas Berbasis Hobi dan Keahlian (Kolaborasi Target Kelompok Radikal dan Masyarakat Umum)
12. Membangun Branding Kampung
13. Pengembangan Program dan Kemitraan Berkelanjutan
14. Merawat Kepercayaan sebagai Kunci Keberlanjutan

---

<sup>22</sup> BNPT, Capaian Keberhasilan Program BNPT Tahun 2016-2019, Juli 2019, hlm. 48-49.

Ketiga propinsi menjadi target kegiatan sinergisitas ini diantaranya dengan melakukan pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana desa seperti jembatan, rumah ibadah/pesantren dan lainya yang dianggap tidak layak (termarjinalkan) sebagai ciri kondusif tumbuh kembangnya paham radikal terorisme. Selain pembangunan infrastruktur, kepada penduduk juga diberikan pelatihan dan modal usaha seperti bibit peternakan. Ciri-ciri kegiatan sinergisitas ini dalam tipologi arsitektur *Counter Terrorism* masuk sebagai alat pencegahan dalam skala Meso Level (Kabupaten/Kota). Melalui program sinergisitas dilakukan "*community Cohesion Programs*". Pada kegiatan sinergisitas, merubah ideologi tidak dikedepankan, hingga pendekatan dianggap cukup maka bendera Indonesia dapat ditegakkan tanpa adanya keberatan dari penduduk setempat yang menjadi subjek sasaran.

Program sinergisitas tidak secara eksplisit sebagai kegiatan deradikalisasi yang membalikan pemahaman atau ideologi seseorang, namun dilihat dari tujuan yang dicapai adalah sebagai penanggulangan terorisme dengan subjek skala penduduk maka Indonesia secara tidak langsung mengadopsi sama dengan subjek sasaran *violent extremism as and when conducive to terrorism* (VE) dalam program *Countering Violent Extremism* (CVE) yang subjeknya adalah kondisi kondusif yang menumbuhsuburkan terorisme yang menurut Daniel Kohler sebagai Pencegahan Umum dalam pembagian menurut arah strategis. Subjek VE yang menjadi sasaran di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia juga melaksanakan Tipe D sebagaimana dalam Tipologi DDP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, diketahui bahwa antara pemahaman konsep kontra radikalisasi oleh Irfan Idris dan Daniel Kohler adalah sama dalam menangani "kelompok rentan tertentu (termasuk mantan narapidana terorisme dan mantan teroris)". Walaupun secara normatif kedua subjek ini masuk dalam kategori rentan terpapar, akan tetapi Pasal 43D ayat (2) huruf e UU Nomor 5 Tahun 2018 mengatur untuk subjek mantan terpidana terorisme dilakukan deradikalisasi bukan kontra radikalisasi. Sedangkan untuk subjek mantan teroris tidak disebutkan secara eksplisit (menurut peraturan perundang-undangan yang lama pasal 76 Peraturan Kepala BNPT Nomor Per-01/K.BNPT/I/ 2017 tentang Organisasi Tata Kerja BNPT) terhadap subjek ini dilakukan pembinaan dan monitoring dibawah direktorat deradikalisasi BNPT.

## **KESIMPULAN**

Konsep radikalisme dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yaitu dikaitkan dengan 4 pillar PVE, maka untuk pillar I yang memfokuskan pada suatu kondisi kondusif berkembangnya paham radikal terorisme, hakiknya sudah terakomodir melalui kegiatan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme (dalam kesiapsiagaan nasional). Dengan adanya peta wilayah rawan artinya negara Indonesia tengah meningkatkan kesadarannya (*awareness*) atas keberadaan suatu wilayah yang dianggap kondisi kondusif untuk tumbuhnya paham radikal terorisme. Kondisi kondusif seperti ini menurut PVE adalah kondisi yang mendukung proses radikalisasi yang kemudian meningkat menjadi subjek *violent extremism as and when conducive to terrorism* (ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme) atau VE. Selain itu, jika dilihat dari kegiatan pencegahan yang bersifat integral dan fokus pada sebab dan kondisi terjadinya kejahatan hakiknya telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sebelum UU Nomor 5 Tahun 2018 terbit. Kegiatan pencegahan telah dilaksanakan dalam lingkup meso (kabupaten/kota) dan makro (nasional) didasarkan pada pertimbangan pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme. Proses penyusunan pemetaan didasarkan pada faktor-faktor biografis, tempat terjadinya peristiwa terorisme, dan keberadaan jaringan/ mantan narapidana terorisme. Kegiatan ini disebut kegiatan sinergisitas 38 Kementerian dan Lembaga (sinergisitas 38 K/L).

Pencegahan radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga tanggung jawab bersama semua komponen. Strategi pencegahan yang harus

dilakukan hendaknya menggunakan dua cara yaitu hard approach berupa penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku teroris sehingga dapat dijatuhi hukum sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan soft approach berupa pembinaan terhadap masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan penggalangan terhadap napi teroris dan mantan napi teroris denganmelakukan upaya deradikalisasi baik secara sosial maupun individual serta mengawasi dan mengejar aliran dana (follow the money)teroris. Pendekatan inilah yang sejalan dengan strategi penegakan hukum proaktif sehingga kemungkinan untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif) dapat diupayakan lebih dini.

**REFERENSI**

- A. A Bagus Surya Widya Nugraha, *Strategi Deterensi Dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme Internasional di Kanada*, Program Studi Hubungan Internasional FISIP, Universitas Indonesia.
- A.M Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi dan Islam*, Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Titik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Amirsyah dalam bukunya Petrus R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, PTIK, Jakarta, 2010.
- Artikel Kompas, 20 Februari 2020, Putus Proses Transfer Pikiran Untuk Tangkal Radikalisme.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada media Grup, Jakarta, 2010.
- Bagir Manan, *Membedah UUD 1945*, Universitas Brawijaya Pres, Malang, 2012.
- BNPT, *Capaian Keberhasilan Program BNPT Tahun 2016-2019*, Juli 2019.
- David Bourchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*, New York, Roudlgde, 2015.
- Dede Rosyada, *et.al, Demokrasi, Hak Asaasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2003.
- Draf Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional tentang Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, pada rapat pleno Harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, tanggal 21 Januari 2020.
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kementerian Hukum dan HAM, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan UU Nomor 15 Prp Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, hlm. 98, Jakarta, 2015.
- M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal Di Indonesia*, Pustaka LP3ES, 2008.
- Mansyur A Effendy, *Perkembangan Hukum dan Penegakan HAM Indonesia, kapita Selekt Hukum*, Bandung, Widya Padjajaran, 2009.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan UU Nomor 15 Prp Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan pemahaman Deradikalisasi dalam 3 tingkatan. Deradikalisasi tingkat ke-1 disebut Deradikalisasi, Tingkat ke-2 disebut kontra radikalisisasi, dan tingkat ke-3 disebut Anti radikalisisasi.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Salafisme diartikan ketiga jenis radikalisme tersebut berangkat dari karakter Gerakan salafi: tekstualisme al-Quran dan hadist, permurnian agama dari budaya local, dan

penempatan sistem politik islam di masa Nabi sebagai model ideal bagi kekuasaan islam. *Loc Cit*, Syaiful Arif, 2018.

Seri Buku Tempo, *Kartosoewirjo-Mimpin Negara Islam*, Jakarta, Gramedia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Solahudin, *NII sampai III*, PT Elex Media Komputindo, 2018.

Surat Memenkopohlukam kepada Mensetneg Nomor B-141/L.N.00.00/8/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal penyampaian rekomendasi tindak lanjut penyusunan RPerpres RAN PE.